



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Drs. Warsito No. 76 Telp. (0721) 481509, Fax. (0721) 480508

e-mail : kelautan\_lpg@yahoo.com

**TELUK BETUNG - 35215**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR : 523/019/V.19-DKP/2020**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGKAPAN BENIH BENING**  
**LOBSTER (*Panulirus spp.*) DI PROVINSI LAMPUNG**

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 613, Pasal 614, Pasal 615, dan Pasal 616 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung terkait pemanfaatan dan pengelolaan komoditas Lobster sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka dipandang perlu menetapkan standar operasional prosedur di Provinsi Lampung;
- b. bahwa keterlibatan inklusif dan transparansi berbagai pemangku kepentingan secara proporsional dan profesional dalam penangkapan benih bening Lobster (*Panulirus spp.*) di Provinsi Lampung merupakan hal penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, mandiri, responsif dan bertanggung jawab, sesuai kewenangan yang dimandatkan serta guna membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan standar operasional prosedur, dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

## 2004 tentang Perikanan;

2. Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/Permen-KP/2009 tentang Jenis Ikan dan Wilayah Penebaran Kembali serta Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang

Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Ikan Di Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), Rajungan (*Portunus spp*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 6/PER-DJPT/2019 tentang Petunjuk Teknis Penumbuhan Dari Pengembangan Kelompok Usaha Bersama;
14. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 48/KEP-DJPT/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (*Panulirus spp.*) DI PROVINSI LAMPUNG.**

- Kesatu : Menetapkan standar operasional prosedur penangkapan benih bening Lobster (*Panulirus spp.*) di Provinsi Lampung dengan susunan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Prinsip pelaksanaan standar operasional prosedur harus memenuhi unsur-unsur efisiensi dan efektifitas, berorientasi pada pengguna, kejelasan dan kemudahan, keselarasan, keterukuran, dinamis, patuh hukum dan memberikan kepastian hukum yang setara dan seimbang sesuai bagan alur proses standar operasional prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- Ketiga : Pelaksanaan standar operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya wajib dibawah koordinasi dan diinformasikan secara berkesinambungan kepada atasan langsung, dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 13 JULI 2020



**FEBRIZAL LEVI SUKMANA, S.T., M.T.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730222 200312 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Lampung (sebagai laporan);
2. Arsip.



Lampiran I. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tentang Standar Operasional Prosedur Penangkapan Benih Bening Lobster (*Panulirus spp.*) di Provinsi Lampung.

Nomor : 523/019/V.19-DKP/2020

Tanggal : 13 JULI 2020

---

---

**SUSUNAN URAIAN**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGKAPAN**  
**BENIH BENING LOBSTER (*Panulirus spp.*) DI PROVINSI LAMPUNG**

Penangkapan Benih Bening Lobster (*Panulirus spp.*)

1. Nelayan mendaftar sebagai nelayan penangkap benih bening lobster.  
Nelayan penangkap benih bening lobster (puerulus) ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Merupakan nelayan kecil yang memiliki atau tidak memiliki kapal penangkap ikan;
  - b. Jika memiliki kapal penangkap ikan, berukuran  $\leq 5$  GT;
  - c. Merupakan nelayan yang berdomisili di lokasi daerah penangkapan;
  - d. Menggunakan alat bantu penangkapan benih bening lobster yang bersifat statis dan ramah lingkungan;
  - e. Terdaftar sebagai nelayan penangkap benih bening lobster pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Perikanan Lobster (e-Lobster);
  - f. Anggota kelompok usaha penangkap benih bening lobster; dan
  - g. Memiliki Surat Rekomendasi dari Dinas Provinsi yang membidangi Kelautan dan Perikanan
2. Nelayan melalui KUB Nelayan penangkap benih bening lobster (yang telah dibentuk berdasarkan inisiatif sendiri atau difasilitasi Dinas KP serta telah terdaftar) menyampaikan permohonan kuota penangkapan benih bening lobster kepada Dinas KP Provinsi Lampung.
3. Nelayan melengkapi Dokumen Kapal, Perizinan Penangkapan Ikan (BPKP), dan dokumen lainnya yang dianggap perlu.
4. Nelayan Menginstal aplikasi e-lobster pada HP.
5. Nelayan menyampaikan data ke aplikasi e-Lobster.

6. Membuat SPT Tim Verifikasi Lapangan dari Kepala Dinas. Verifikasi Lapangan oleh Tim Dinas Prov. Lampung:
  - a. Nelayan Kecil (tergabung atau belum dalam KUB Nelayan penangkap benih bening lobster)
  - b. Ukuran Kapal ( $\leq 5$  GT) beserta Sarana Penangkapan
  - c. Domisili Nelayan dan Lokasi Penangkapan
  - d. Verifikasi Usulan dan Ketersediaan Kuota Penangkapan benih bening lobster
7. DKP Provinsi Lampung menyampaikan Rekomendasi Nelayan Calon Penangkapan Benih Bening Lobster ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP. Hasil akhirnya berupa dokumen verifikasi.




**FEBRIZAL LEVI SUKMANA, S.T.,M.T.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730222 200312 1 010

Lampiran II. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung tentang Standar Operasional Prosedur Penangkapan Benih Bening Lobster (*Panulirus spp.*) Di Provinsi Lampung


Nomor : 523/019/V.19-DKP/2020

Tanggal : 13 JULI 2020

<p align="center"><b>BIDANG PERIKANAN TANGKAP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG</b></p>	<p>NOMOR SOP : 523/019/V.19-DKP/2020  TGL. PEMBUATAN : 13 JULI 2020  TGL. REVISI :  TGL. EFEKTIF : 13 JULI 2020  DISAHKAN OLEH : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung    <b>FERRIZAL LEVY SUKMANA, S.T., M.T.</b>  SOP Penangkapan Benih Bening Lobster (<i>Panulirus spp.</i>) Di Provinsi Lampung</p>
<p><b>DASAR HUKUM :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>UU No 31 tahun 2004 Jo UU 45 Tahun 2009 Perikanan;</li> <li>UU 27 Tahun 2007 Jo UU 1 Tahun 2014 WP3K;</li> <li>UU 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;</li> <li>Permen KP 12 Tahun 2020 Pengelolaan Lobster Kepiting Rajungan;</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 48/KEP-DJPT/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Benih Bening Lobster (Puerulus) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;</li> <li>Perda Provinsi Lampung No 1 Tahun 2018 RZWP3K</li> </ol>	<p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kemampuan administrasi</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>Memahami tugas dan fungsi</li> <li>Tenaga Teknis memiliki sertifikasi sesuai kebutuhan</li> </ol>
<p><b>KEPERKAITAN :</b></p> <p>Dinas Perikanan Kabupaten/Kota  Diyen Perikana Tangkap KKP</p>	<p><b>PERALATAN/BERDENGKAPAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Alat Tulis Kantor</li> <li>Kamera, GPS, Peta RZWP3K</li> <li>Laptop dan Printer</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN :</b></p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b></p>

**SOP Penangkapan Benih Bening Lobster (*Panulirus spp.*) Di Provinsi Lampung**

Ket	PELAKSANA						MUTU BAKU		
	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Tim Verifikasi	Melayan/ Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output
1							Handphone berbasis Android		terselainya aplikasi
2							Handphone berbasis Android		data nelayan terinput dalam aplikasi e-lobster.
3							Surat Pendaftaran Nelayan Calon Penangkapan Benih Bening Lobster		Surat Masuk
4							Surat Permohonan Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster Kelompok dan Individu		Surat Masuk
5							Alat Tulis Kantor	30 Menit	Disposisi
6							Alat Tulis Kantor	30 Menit	Disposisi
7							Alat Tulis Kantor	30 Menit	Disposisi
8							Alat tulis kantor Komputer	60 Menit	Surat Perintah Tugas
9							Alat Tulis Kantor	120 Menit	Surat Perintah Tugas
10							Data Nelayan yang telah disampaikan Permohonan Kuota Penangkapan	3 Hari	Laporan Verifikasi
11							Laporan Hasil Verifikasi Alat Tulis Kantor Komputer	60 Menit	Surat Rekomendasi Nelayan Calon Penangkapan Benih Bening Lobster





12	Paraf koordinasi dan penandatanganan Surat Rekomendasi Nelayan Calon Penangkap Bemih Lobster	Surat Rekomendasi Nelayan Calon Penangkap Bemih Bening Lobster	Menit	120	Alat Tulis Kantor	120				
13	Menyampaikan Surat Rekomendasi Nelayan Calon Penangkap Bemih Bening Lobster kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap - KKP RI	Laporan E-Mail terkirim / Resi rps	Menit	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer</li> <li>- E-mail</li> <li>- Pos/ Paket</li> </ul>	60				

Kepala Dinas,

**FERRIZ L LEVI SUKMANA, S.T., M.T.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19730222 200312 1 010